

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM  
NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH (RAPERDA)  
(Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota  
Malang)

Mahmud Alfi Syifa,<sup>1</sup> Muhammad Andri,<sup>2</sup>

[mahmudalfisyifa99@gmail.com](mailto:mahmudalfisyifa99@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kota Malang. Peraturan ini mengatur prosedur dan mekanisme yang harus dilalui dalam proses harmonisasi Raperda, untuk memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana proses harmonisasi dilaksanakan, termasuk peran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini telah diterapkan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi peraturan di tingkat daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah, Kemenkumham, Kota Malang*

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW  
AND HAM NUMBER 22 OF 2018 CONCERNING HARMONIZING,  
ROLLING AND STABILIZING THE CONCEPTION OF DRAFT REGIONAL  
REGULATIONS (RAPERDA)  
(Harmonization of Draft Regional Regulations Initiative of Malang City  
DPRD)

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2018 concerning Harmonization, Rounding Up and Strengthening the Concept of Draft Regional Regulations (Raperda) in Malang City. This regulation regulates the procedures and mechanisms that must be followed in the process of harmonization of the Draft Regional Regulations, to ensure consistency with higher laws and regulations and national interests. In this research, an empirical juridical approach is used to examine how the harmonization process is implemented, including the role of the East Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, as well as the obstacles faced in its implementation. The research results show that even though this regulation has been implemented, there are several challenges faced, such as limited human resources and lack of coordination between local governments and the Ministry of Law and Human Rights. Apart from that, this research also provides recommendations for increasing the effectiveness of regulatory harmonization at the regional level, so that the resulting legal products are of higher quality and in accordance with the national legal framework.

**Keywords:** *Implementation, Harmonization, Draft Regional Regulations, Ministry of Law and Human Rights, Malang City*

**A. LATAR BELAKANG**

Sistem pemerintahan negara Indonesia ialah berdasarkan atas hukum, artinya kekuasaan negara harus

berdasarkan kepada hukum. Oleh karena itu, kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang lainnya. Peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pemerintahan harus senantiasa mengikuti perkembangan secara

nasional dan megnakomodir kondisi daerah, atau tata nilai dan adat istiadat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai yang terendah akan mengalami perubahan seiring dengan kondisi Masyarakat yang sudah berubah. Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai instrument hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka peraturan daerah dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh factor kondisi Masyarakat setempat.<sup>1</sup> Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun DPRD hanya berlaku dalam batas-batas yuridiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, disamping itu peraturan daerah sebagai bagian dari system peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam kaidah penyusunan peraturan daerah.

Berdasarkan hal diatas maka dapat ditarik satu penyebab peraturan daerah mengalami perubahan ialah kondisi Masyarakat, menyikapi hal demikian di dalam penyusunan perturan daerah berdasarkan pasal 8 jo pasal 373 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri selaku wakil pemerintah pusat membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah secara

nasional, kemudian Menteri teknis dan kepala Lembaga pemerintah non Kementerian melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah privinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai aturan hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antarperaturan. Di Indonesia, peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa seluruh rancangan peraturan daerah telah melalui proses harmonisasi yang memadai sebelum disahkan menjadi Perda. Implementasi harmonisasi ini sangat menentukan efektivitas dan legitimasi dari peraturan yang akan diterapkan di suatu daerah.

Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur, memiliki dinamika politik dan sosial yang kompleks. DPRD Kota Malang sering kali mengajukan berbagai inisiatif Ranperda yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan lokal. Namun, tanpa adanya harmonisasi yang baik, ada risiko bahwa peraturan yang dihasilkan bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang nasional, atau bahkan konstitusi. Oleh karena itu, peran Kemenkumham dalam proses harmonisasi ini menjadi sangat penting untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini akan fokus pada implementasi harmonisasi peraturan perundang-undangan oleh Kemenkumham terhadap Ranperda inisiatif DPRD Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Kemenkumham menjalankan fungsinya dalam proses harmonisasi tersebut, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan

---

<sup>1</sup> Dina Isnaini, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.h.4

yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kemenkumham terhadap Raperda inisiatif DPRD Kota Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan harmonisasi terhadap Raperda inisiatif DPRD Kota Malang?

## C. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>3</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>4</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat<sup>5</sup>.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pokok-Pokok Pengaturan dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

- a) **Tujuan Harmonisasi:** Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan Raperda dengan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya konflik norma dan inkonsistensi aturan yang dapat menyebabkan kebingungan hukum di

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 14

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

- masyarakat.<sup>6</sup>
- b) **Proses Pengharmonisasian:** Proses pengharmonisasian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui koordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah. Proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti:
- Kajian awal terhadap Raperda.
  - Penyusunan rekomendasi atas substansi Raperda.
  - Pembulatan dan pematapan konsepsi, yang mencakup penyesuaian redaksional, substansi hukum, serta kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>7</sup>
- c) **Pelaksanaan Harmonisasi:** Pengharmonisasian dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di setiap provinsi melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kanwil berperan dalam memberikan saran dan pendapat hukum terkait isi Raperda serta memastikan substansi Raperda tidak bertentangan dengan hukum nasional.<sup>8</sup>
- d) **Pihak yang Terlibat:** Harmonisasi melibatkan beberapa pihak, antara lain:
- DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai pengusul Raperda inisiatif.
  - Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab atas pengajuan Raperda.
  - Kemenkumham, khususnya melalui Kanwil yang bertugas melakukan pengharmonisasian.<sup>9</sup>
- e) **Hasil Harmonisasi:** Setelah harmonisasi dilakukan, Raperda yang telah diharmonisasikan akan disampaikan kembali ke DPRD untuk kemudian diproses lebih lanjut dalam tahap pembahasan dan pengesahan. Harmonisasi ini bersifat wajib sebelum Raperda dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).<sup>10</sup>
- f) **Kendala dalam Implementasi:** Implementasi harmonisasi di tingkat daerah sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan pemahaman antara pihak legislatif daerah dan Kemenkumham terkait substansi peraturan, serta keterbatasan sumber daya manusia di Kanwil yang menangani proses harmonisasi.<sup>11</sup>
- g) **Sanksi atas Ketidaksesuaian:** Jika suatu Raperda disahkan tanpa melalui proses harmonisasi, atau jika terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi,

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 45.

<sup>7</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kemenkumham, 2020), 22.

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Jakarta: Kanisius, 1998), 50.

---

<sup>9</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah* (Jakarta: Kemenkumham, 2018).

<sup>10</sup> UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>11</sup> Susilo, T. (2019). Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Perda. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 104.

Raperda tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.<sup>12</sup>

## 2. Hak Inisiatif DPRD

Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan daerah (Raperda), merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi.<sup>13</sup>

DPRD sebagai penyambung lidah rakyat sangat diharapkan dapat memberikan kinerjanya untuk kemajuan daerah. Hak inisiatif anggota DPRD ini menjadi momentum karena dengan hak ini, banyak peraturan daerah yang dikeluarkan. DPRD seharusnya melahirkan Perda yang menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Raperda). Hal ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi, karena kekuasaan legislasi DPRD merupakan inti kedaulatan rakyat.

Perda yang telah diusulkan DPRD akan dibahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.

---

<sup>12</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018*

<sup>13</sup> Syulhennisari Siregar dan Mhd. Iqbal Tanjung, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara”, *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2018), hal. 78.

## 3. Peran Kemenkumham dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

Dalam proses harmonisasi, Kemenkumham melalui Kanwil di tingkat provinsi berperan sebagai pengawas dan pengendali mutu dari aspek hukum dalam pembentukan peraturan daerah. Beberapa peran penting Kemenkumham dalam harmonisasi antara lain:

- Melakukan Kajian Hukum: Kemenkumham melakukan kajian menyeluruh terhadap substansi Ranperda, mengidentifikasi kemungkinan konflik hukum dan inkonsistensi dengan peraturan yang ada.
- Memberikan Rekomendasi dan Masukan: Setelah melakukan kajian, Kemnkumham memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat teknis maupun substansial guna meningkatkan kualitas Ranperda.
- Memastikan kepatuhan terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan: Kemenkumham memastikan bahwa Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

## 4. Implementasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kemenkuman

### **terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kota Malang**

Dalam implementasinya, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap Raperda inisiatif DPRD Kota Malang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pengajuan Raperda oleh DPRD hingga evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenkumham.<sup>14</sup>

Sekretariat DPRD Kota Malang memfasilitasi rapat Harmonisasi antara Anggota DPRD sebagai pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menyampaikan poin-poin penting terkait adanya tumpang tindih peraturan daerah yang sudah lebih dahulu terbit, dan beberapa frasa yang perlu untuk diperbaiki supaya tidak menjadi kesalahpahaman pada saat diterbitkan.<sup>15</sup>

#### **a. Tahapan Proses Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Malang**

- Pengajuan Raperda oleh DPRD Kota Malang Tahap pertama dalam proses

harmonisasi adalah pengajuan Raperda oleh DPRD Kota Malang ke Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Pengajuan ini biasanya dilakukan setelah Raperda dirancang oleh tim legislasi DPRD dan disetujui secara internal oleh anggota DPRD.

- Pembentukan Tim Harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Setelah menerima pengajuan Raperda, Kanwil Kemenkumham membentuk tim harmonisasi yang terdiri dari pakar hukum, perwakilan pemerintah daerah, dan ahli dari berbagai bidang yang relevan dengan substansi Raperda. Tim ini bertugas untuk menganalisis kesesuaian Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Analisis Substansi dan Sinkronisasi Norma Tahap ini merupakan inti dari proses harmonisasi. Tim harmonisasi melakukan analisis mendalam terhadap substansi Raperda untuk memastikan bahwa setiap pasal dalam Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris DPRD Kota Malang pada tanggal 15 Juli 2024 di Sekretariat DPRD Kota Malang

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Malang, tanggal 17 Juli 2024

tinggi. Selain itu, tim juga memeriksa sinkronisasi norma antara Raperda dan kebijakan nasional.

- Penyusunan Rekomendasi dan Pembulatan Konsepsi Berdasarkan hasil analisis, tim harmonisasi menyusun rekomendasi yang meliputi perbaikan substansi, penyempurnaan redaksi, serta penyesuaian norma hukum yang mungkin perlu dilakukan. Rekomendasi ini disampaikan kepada DPRD Kota Malang untuk ditindaklanjuti dalam proses revisi Raperda.

Finalisasi Raperda Setelah menerima rekomendasi dari Kemenkumham, DPRD Kota Malang melakukan revisi sesuai dengan arahan yang diberikan. Setelah disempurnakan, Raperda tersebut kembali diajukan untuk dilakukan pengesahan sebagai Perda.

## PENUTUP

Adapun kesimpulan yang akan penulis uraikan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Proses Harmonisasi yang Sistematis dan Terstruktur

Proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham terhadap Raperda Inisiatif DPRD di Kota Malang telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Tahapan harmonisasi mencakup analisis substansi hukum, sinkronisasi norma, serta penyusunan rekomendasi untuk memastikan bahwa Raperda yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan nasional.

### 2. Kendala dalam Proses Harmonisasi

Meskipun berjalan efektif, proses harmonisasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman dan koordinasi antara DPRD dan Kemenkumham, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu di Kanwil Kemenkumham, serta perbedaan persepsi dalam menafsirkan substansi hukum. Kendala-kendala ini mempengaruhi kelancaran proses harmonisasi dan memerlukan upaya peningkatan kapasitas serta kolaborasi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3),  
104.

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.
- Dina Isnaini, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.h.4
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius, 1998.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kemenkumham, 2020), 22.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kemenkumham, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.
- Susilo, T. (2019). Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Perda.

### Jurnal

- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 10.4 (2016): 605-622.
- Cerdas, Felani Ahmad, Ali Abdurahman, and Indra Perwira. "Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 4.1 (2022): 40-53.
- Dwiatmoko, Anang, and Harsanto Nursadi. "Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik." Jurnal Legislasi Indonesia 19.3 (2022): 292-306.
- Elcaputera, Arie, Ahmad Wali, and Ari Wiryana. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." Jurnal Ilmu Hukum 11.1 (2022): 121-136.
- Hariyanto, Eko. "Harmonisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Suatu Peraturan Daerah." Ensiklopedia Education Review 4.2 (2022): 136-142.
- Simatupang, Taufik H. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka



- Harmonisasi Peraturan Daerah." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11.1 (2017): 12-25.
- Syaprihlah, Aditya. "Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview." Borneo Law Review 3.2 (2019): 96-112.
- Syulhennisari Siregar dan Mhd. Iqbal Tanjung, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara", JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2018), hal. 78.
- Triputra, Yuli Asmara. "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia." Jurnal Lex Librum 3.1 (2016): 417-428.
- Hasil Wawancara dengan Sekretaris DPRD Kota Malang pada tanggal 15 Juli 2024 di Sekretariat DPRD Kota Malang
- Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Malang, tanggal 17 Juli 2024

## Undang-Undang

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Jakarta: Kemenkumham, 2018.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)